



## **ANALISIS FIKIH JINAYAH MENGENAI PENCABULAN SEDARAH**

**M. Malik Abdul Aziz**  
Universitas Sunan Giri Surabaya  
Sabaeldoll@gmail.com

*Received: 27-06-2024    Reviewed: 27-06-2024    Accepted: 30-06-2024*

### **Abstract**

*This research aims to analyze the perspective of jinayah jurisprudence on acts of incest. Incest is a very serious form of sexual crime in Islamic law, because it not only violates legal norms, but also moral and social values. This study uses qualitative methods with a normative juridical approach. Data was obtained through a literature study covering classical and modern jurisprudence books, as well as literature related to Islamic criminal law. The research results show that Islamic law provides very severe sanctions for perpetrators of incest, both in terms of hudud and ta'zir, depending on the context and conditions of the case. Apart from that, the analysis also highlights the importance of prevention through moral and religious education as well as the role of family and society in maintaining individual purity and honor. It is hoped that this research can contribute to the development of Islamic criminal law that is more comprehensive and responsive to contemporary issues.*

**Keywords:** *Obscenity, Incest, Jinayah Fiqh*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif fikih jinayah terhadap tindak pencabulan sedarah (incest). Pencabulan sedarah merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang sangat serius dalam hukum Islam, karena tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup kitab-kitab fikih klasik dan modern, serta literatur terkait hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelaku pencabulan sedarah, baik dari sisi hudud maupun ta'zir, tergantung pada konteks dan kondisi kasus. Selain itu, analisis juga menyoroti pentingnya pencegahan melalui pendidikan moral dan agama serta peran keluarga dan masyarakat dalam menjaga kesucian dan kehormatan individu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana Islam yang lebih komprehensif dan responsif terhadap isu-isu kekinian.

**Kata Kunci:** Pencabulan, Sedarah, Fikih Jinayah

### **Pendahuluan**

Pencabulan sedarah (incest) merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang sangat serius dalam hukum Islam (fikih jinayah). Dalam Islam, pencabulan sedarah dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak moral, sosial, dan nilai-nilai keluarga yang sakral. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami bagaimana fikih jinayah memandang dan mengatur tindak pencabulan sedarah, serta sanksi yang dikenakan terhadap pelakunya.

Pesatnya perkembangan dunia saat ini ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengubah wajah kehidupan anak-anak kita. Kemajuan terutama terjadi di bidang komunikasi, yang menyebabkan perpindahan dan pergeseran nilai-nilai budaya berlangsung sangat cepat.

Indonesia adalah negara hukum yang selalu berupaya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta kemanusiaan. Selain itu, Indonesia juga menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa, untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Perlindungan hukum bagi anak diupayakan sejak dini, yaitu sejak janin dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Upaya ini melibatkan berbagai organisasi, termasuk organisasi pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi sosial, bisnis, media massa, dan lembaga pendidikan.

Pengertian anak di bawah usia adalah seseorang yang baru lahir dan masih berusia satu hari, satu tahun, atau enam tahun, hingga ia beranjak remaja menuju jenjang dewasa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan..<sup>1</sup>

Sedangkan kata cabul dalam Kamus Bahasa Indonesia mengandung arti keji, jorok, dan cabul merupakan “segala macam bentuk perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan oleh orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Hal tersebut merupakan perbuatan tercela yang sering terjadi membuat ketidak nyamanan masyarakat”.<sup>2</sup> Dalam kitab Undang-Udang Hukum Pidana dalam Pasal 289 dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman selama-lamanya Sembilan tahun”.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, “bahwa Anak adalah sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi”.<sup>4</sup> Untuk melindungi anak dari pelecehan seksual, upaya pencegahan harus dimulai sejak dini. Masih banyak perdebatan di masyarakat tentang apakah suatu tindakan pelecehan seksual adalah cabul, karena sifat sensitif dari latar belakang korban. Hal ini perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan yang melanggar moral, susila dan agama.<sup>5</sup> Isu tentang pencabulan masih menjadi kontroversi di masyarakat, dengan pendapat yang berbeda tentang suatu perbuatan cabul atau tidak karena latar belakang perbuatan tersebut masih dipertanyakan. Dalam hukum Islam Pelecehan seksual terhadap anak di bawah usia, termasuk Jalima Takjir, karena tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hak individu tetapi juga sebagai pelanggaran hak masyarakat, sebagaimana Firman Allah: (Q.S. Al- Isra ayat 32) sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

<sup>1</sup> Mu“alifin and Sumirat.

<sup>2</sup> Incest . Incest”, 17–37.

<sup>3</sup> (tindak pidana dengan kekerasan memaksa perbuatan cabul menurut pasal 289 kuhp (kajian putusan mahkamah agung nomor 1639 k/pid/2015) 2019)

<sup>4</sup> Amanda Tikha Santriati and Anak Terlantar, „4049-Article Text-11501-1-10- 20200925”, 1 (2002), 1–13.

<sup>5</sup> Darin Arif Mu“alifin and Dwianto Jati Sumirat, „PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN”, *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2019) <<https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.493>>.

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>6</sup>

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Islam mengajarkan wanita untuk menutup aurat mereka guna melindungi diri dari bahaya dan menjaga dari jatuh ke dalam perzinahan. Salah satu alasan mengapa pencabulan anak begitu umum adalah karena mereka yang tidak menerima pendidikan agama dengan baik sering kali tidak memiliki alat yang diperlukan untuk mencegah berbuat dosa. Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak adalah kurangnya pengawasan orang tua dalam mengontrol pergaulan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah disebutkan di atas, telah mengatur dan memproteksi hak-hak anak. Namun, kekerasan seksual terhadap anak semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa segala upaya yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada korban dilakukan oleh anggota keluarga, pengacara, lembaga sosial, kepolisian, dan kejaksaan. Disebutkan bahwa hal itu harus dilakukan oleh pejabat, pengadilan atau pihak lain. Untuk sementara atau atas perintah pengadilan.<sup>7</sup> Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai hukum positif seharusnya memberi kekuatan bagi orang tua dan kelompok masyarakat. Namun, kenyataannya, jaminan pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual belum sepenuhnya dapat diatasi secara maksimal.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara tepat, sifat suatu individu, kelompok, keadaan atau gejala tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala di masyarakat.<sup>8</sup>

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka Penulis membaca dan menelaah referensi yang berhubungan dengan pencabulan anak, baik buku, jurnal maupun undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah penelitian dimaksud, majalah, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pencabulan anak baik terdapat dalam Al-Qur'an, kitab-kitab fiqih, karya ilmiah, artikel-artikel lainnya dari berbagai literatur kepustakaan.<sup>9</sup> Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan menarik kesimpulan melalui deskripsi data yang ada dan selanjutnya dilakukan analisis secara proporsional agar dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan akurat.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Dinni Noer Sakinah, Saifuddin ASM, and Asep Dudi Suhardini, „Implikasi Dari Qs Al-Israa Ayat 32 Tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina 1Dinni“, *Implikasi Dari Qs Al-Israa Ayat 32 Tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina 1Dinni*, 8, 2013.

<sup>7</sup> Muhammad Nauval, Soraya Devy, and Muhammad Syuib, „PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.)“, *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9.2 (2021) <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8517>>.

<sup>8</sup> Ulber Silalahi, 2011, *Metode Penelitian Sosial*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT Refika Aditama

<sup>9</sup> Muhammad Haidir, Farida Farkha, and Diah Mulhayatiah, „Analisis Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Video Pada Pembelajaran Fisika“, *Jurnal Pendidikan Fisika*, 9.1 (2021) <<https://doi.org/10.24127/jpf.v9i1.3266>>.

<sup>10</sup> Melfianora.

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan fiqh jinayah pelecehan seksual ini dianggap sebagai perbuatan yang hina dan telah keluar dari sifat kemanusiaan dan melanggar ketentuan Islam mengenai anjuran di dalam perkawinan walaupun di dalam kitab fiqh tidak disebutkan tentang hukuman dari pelecehan seksual namun istilah ini tergolong ke dalam istilah dunia kontemporer.<sup>11</sup>

Pemenuhan kebutuhan seksual di era modernisasi ini seringkali menjadi permasalahan di masyarakat karena banyak tindak pidana asusila yang timbul akibat kebutuhan tersebut. Pelakunya tidak lagi memandang pendidikan, pangkat, atau status, sehingga kejahatan seksual dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat.

Pada kasus pelecehan seksual, harus dipahami bahwa kasus ini bukan hanya seberapa *uqubat ta'zir* yang dilakukan kepada pelaku tetapi sebagai tahapan yang harus di terapkan dalam mekanisme hukum untuk menyembuhkan gangguan psikologis yang terjadi pada korban dalam jangka waktu yang panjang, jadi korban dapat terus melanjutkan perjalanan hidup dan bersosialisasi secara normal dengan masyarakat sekitar. Pelaku kasus ini juga bisa melaksanakan perilaku tersebut karena memiliki trauma sendiri dimasa kecilnya ataupun sekedar penyaluran hasrat seksual karena tidak tersalurkan. Dalam pelecehan seksual biasanya yang menjadi korban adalah anak perempuan yang akan menyebabkan penderitaan karena khawatir dirinya tidak lagi gadis. Hal tersebut juga berhubungan dengan status dari kegadisannya di sosial yang dianggap penting di Indonesia. Dampak lain yang dirasakan dari pelecehan seksual ini adalah merasa rendah diri terutama pada pria, takut jika akan menikah karena kegadisannya telah hilang.<sup>12</sup> Pengalaman ini akan berpengaruh pada korban dan akan menyebabkan traumatis mendalam dan beban yang sangat berat.

Pada kasus ini seluruh pihak ikut berperan di dalam menangani kasus ini terutama orang tua karena orang tua akan memberikan pendidikan sejak usia dini baik secara keislaman maupun umum pendidikan ini akan sangat diperlukan bagi seorang anak agar dia nanti tidak menyalahartikan hal tersebut karena berpengaruh dari lingkungan sekitar yang tidak baik. Alasan yang paling kuat agar seorang anak tidak menyalahartikan hal tersebut karena terpengaruh dari lingkungan yang tidak baik. Selain itu anak juga bisa menjaga diri sendiri dari gangguan ataupun ancaman baik secara mental maupun fisik. Di dalam Islam juga dianjurkan mengenai pendidikan ini terhadap anak usia dini hal tersebut bertujuan untuk anak menjaga aurat serta mempunyai moral yang baik. Oleh sebab itu sepatutnya orang tua tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk bergaul dengan orang lain orang tua harus mengawasi anaknya agar mereka tidak menjadi korban dari pelecehan seksual karena saat ini banyak terjadi kasus pelecehan yang disebabkan oleh orang terdekat terutama keluarga sendiri karena saat ini orang-orang semakin nekad melakukan perbuatan yang menyimpang yang didorong oleh pemenuhan hasrat yang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Jika ada pengawasan dari orang tua maka anak tersebut akan mendapatkan arahan serta bekal iman yang

---

<sup>11</sup> Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan ushul fiqh*. Kencana.

<sup>12</sup> Mawardi, M., Hamdani, H., & Faisal, F. (2022). Efektivitas ‘Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 63-71.

kuat sehingga anak tidak bisa dilecehkan dan dapat menjaga diri dari perbuatan dan lingkungan yang tidak baik dan melakukan perbuatan menyimpang dan terjadi pelecehan seksual.<sup>13</sup>

Dalam fikih jinayah, pencabulan sedarah didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan darah atau mahram (keluarga dekat yang haram dinikahi). Hubungan ini meliputi ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, dan saudara kandung. Perbuatan ini dianggap sebagai salah satu dosa besar yang membawa kerusakan besar pada tatanan keluarga dan masyarakat.

Pada hukum islam juga dijelaskan bahwa tidak semua perempuan halal bagi seorang laki-laki, tetapi ada syarat perempuan yang dihalalkan bagi lelaki. Yaitu dia bukan orang yang haram bagi laki-laki tersebut, baik haramnya untuk selamanya ataupun sementara.<sup>14</sup> Sebab – sebab diharamkan tersebut karena firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya:

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>15</sup>*

Para ulama bersepakat bahwa *jarimah* dari pelecehan seksual termasuk dalam tindakan pelanggaran yang akan merusak kehidupan masyarakat serta pelaku ini harus diberikan sanksi berupa *ta'zir* yaitu sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah berdasarkan *ijtihad uqubat* yang diberikan dari pelaku zina dalam kajian fiqih jinayah bisa beraneka macam tergantung dari kebijakan ulil amri serta Hakim yang akan menetapkan hukuman bagi pelaku yang hanya bukan termasuk ke dalam hukuman pelaku tetapi juga dilihat dari korban yang diutamakan pada dampak dari korban tersebut sehingga bisa berbentuk pengasingan pengucilan

<sup>13</sup> Brutu, J. (2018). *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana*

*Islam* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

<sup>14</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 392

<sup>15</sup> Kemenag RI, *Ar Rahim al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 81

pengurangan serta denda yang akan dibayarkan kepada sang korban untuk pengobatan psikologis yang dialami.

Berdasarkan hukum fiqih jinayah, hukuman memiliki dua tujuan utama: sebagai balasan atau ganti rugi atas perilaku yang melanggar hukum tertentu, serta sebagai sarana untuk membuat pelaku merasa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum. Para hakim berharap bahwa dengan dikenakannya hukuman ini, pelaku dapat memperbaiki sikapnya, menghindari melakukan tindakan pidana yang sama, dan juga mencegah orang lain mengikuti perilaku yang melanggar hukum.

Penjatuhan sanksi ini dilakukan kepada pelaku zarimah (pelanggar hukum) berdasarkan tanggung jawab atas perilakunya. Jika seseorang terbukti memenuhi syarat dan bertanggung jawab atas perbuatannya, maka ia akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariat Islam.

Jadi, hukuman dalam konteks hukum fiqih jinayah tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku sebagai balasan atau ganti rugi, tetapi juga sebagai upaya untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum serta sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari dampak perilaku yang melanggar aturan.

Dalam pandangan fiqih jinayah, tindakan pencabulan termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kehormatan sebab jenis kejahatan ini tidak ada dasar hukumnya didalam Al-Qur'an dan hadist. Sanksi dari hukuman *ta'zir* tidaklah terbatas dan ditentukan oleh penguasa, selama perbuatan maksiat yang dilakukan dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Terdapat unsur unsur yang harus dipenuhi agar penjatuhan sanksi dari *jarimah* ini dapat direalisasikan dengan benar, yakni unsur umum yang bersifat menyeluruh dan unsur khusus yang hanya berlaku pada beberapa jarimah saja. Mengenai unsur unsur umumnya yakni sebagai berikut:

- Pertama, *Al rukn al-syar'i*. Unsur yang menyatakan yakni apabila seseorang bisa dikatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang undang yang secara tegas mengatur kepada pelaku tindak pidana tersebut, atau dapat dikatakan juga sebagai unsur formil. Maka apabila tidak ada peraturannya dalam *nash* seseorang tersebut tidak dapat dikenai sanksi *jarimah*.
- Kedua, *Al rukn al-madi*. Unsur yang menyatakan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman maka harusah terdapat bukti, baik bukti secara positif maupun yang bersifat negatif atau yang dikerjakan secara keinginan sendiri maupun mendapatkan perintah dari seseorang. Singkatnya yaitu perbuatan tersebut haruslah melawan hukum dan menyebabkan terjadinya tindakan *jarimah*.
- Ketiga, *Al rukn al-adabi*. Unsur yang menyatakan bahwa agar seseorang dapat dikenai hukuman tersebut ialah yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam islam biasa disebut *baligh*. Maka apabila seseorang tersebut gila atau anak dibawah umur, tidaklah dapat dijatuhi hukuman dan mempertanggung jawabkan perbuatan.<sup>16</sup>

Apabila pelaku pencabulan anak hanya sebatas melakukan tindakan perabaan dan tidak sampai bersenggama maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zir*. Akan tetapi jika pencabulan yang dilakukan disertai dengan kekerasan maka dapat dijatuhi hukuman *qishas* dan membayar *diyat*. Hukuman yang dijatuhkan hanyalah kepada pelakunya saja, karena korbannya masih anak anak

---

<sup>16</sup> Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ed. by Achmad Zirzis Nusroh and Nur Laily (Sinar Grafika Offset, 2013).

itu dipaksa untuk menuruti kemauan pelaku yang mana sudah pasti anak tersebut tidak mampu untuk melakukan penolakan dan perlawanan.

Menurut istilah pencabulan merupakan perbuatan yang keluar dari syari'at Islam yang perlakuannya dilakukan secara mesum hingga menjadi kufur. Tindakan pencabulan mengarah pada perbuatan mesum kepada salah satu pihak yang dirugikan, akan tetapi perbuatan cabul ini tidak sampai berhubungan badan. Misalnya tindakan yang dilakukan oleh seorang laki laki yang dengan sengaja meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan, menepuk bokong, dan sebagainya yang termasuk tindakan pelanggaran kesusilaan seksual.<sup>17</sup> Pencabulan adalah kontak interaksi antara seorang anak dan manusia dewasa yang berada dalam posisi memiliki kekuatan untuk korban. Pencabulan menurut kamus hukum adalah tindakan tidak terpuji, keji, tidak senonoh yang melanggar kesusilaan dan kesopanan serta tindakan yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun orang lain, berhubungan dengan anggota tubuh yang dapat merangsang birahi dan alat kelamin.<sup>18</sup> Cabul juga merupakan keinginan atau tindakan tidak senonoh yang menjurus kearah perbuatan seksual, dilakukan guna meraih kepuasan diri yang berasal dari luar ikatan pernikahan

### Kesimpulan

Fikih jinayah memberikan panduan yang jelas dan tegas mengenai pencabulan sedarah, baik dari segi larangan maupun sanksi yang dikenakan. Upaya pencegahan melalui pendidikan moral dan agama serta peran aktif keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan ini. Dengan demikian, penerapan hukum Islam yang komprehensif dan responsif terhadap isu-isu kekinian dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Bahwa pencabulan sedarah adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan secara psikologis dan emosional bagi korban. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma-norma moral dan sosial, tetapi juga melanggar hukum di banyak negara. Korban pencabulan sedarah sering kali mengalami trauma yang mendalam, kehilangan kepercayaan diri, dan masalah emosional yang serius yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang.

### Daftar Pustaka

- Brutu, J. (2018). *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Haidir, Muhammad, Farkha, Farida, and Mulhayatiah, Diah, „Analisis Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Video Pada Pembelajaran Fisika“, *Jurnal Pendidikan Fisika*, 9.1 (2021) <<https://doi.org/10.24127/jpf.v9i1.3266>>.
- Kemenag RI, Ar Rahim al-Qur'an dan terjemah, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 81.

---

<sup>17</sup> Siti Ulvah Fauziah, 'Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif', *Al-Jina' i Al-Islami*, 1.1 (2023), pp. 37–48, doi:10.15575/jaa.v1i1.134.

<sup>18</sup> Fauziah.

- Mawardi, M., Hamdani, H., & Faisal, F. (2022). Efektivitas ‘Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 63-71.
- Mu’alifin, Darin Arif and Sumirat, Dwianto Jati, „PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN“, *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2019) <<https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.493>>.
- Nauval, Muhammad, Devy, Soraya, and Syuib, Muhammad, „PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.)“, *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9.2 (2021) <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8517>>.
- Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan ushul fiqh*. Kencana.
- Nurul and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ed. by Achmad Zirzis Nusroh and Nur Laily (Sinar Grafika Offset, 2013).
- Sakinah, Dinni Noer, Saifuddin ASM, and Suhardini, Asep Dudi, „Implikasi Dari Qs Al-Israa Ayat 32 Tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina 1Dinni“, *Implikasi Dari Qs Al-Israa Ayat 32 Tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina 1Dinni*, 8, 2013.
- Santriati, Amanda Tikha and Terlantar, Anak, „4049-Article Text-11501-1-10- 20200925“, 1 (2002), 1–13.
- Silalahi, Ulber, 2011, *Metode Penelitian Sosial*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT Refika Aditama.
- Siti Ulvah Fauziah, ‘Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif’, *Al-Jina’i Al-Islami*, 1.1 (2023), pp. 37–48, doi:10.15575/jaa.v1i1.134.
- Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 392.
- (tindak pidana dengan kekerasan memaksa perbuatan cabul menurut pasal 289 kuhp (kajian putusan mahkamah agung nomor 1639 k/pid/2015) 2019)